

FENOMENA *MONEY* POLITIK DALAM MOMENTUM PILKADA DI INDONESIA

Hanif Fuad Tohiri (1223030052)¹, Indria Milanis (1223030054)², Marha Awanis Syamlina
(1223030060)³

Haniftohiri206@gmail.com¹ indriamlns@gmail.com² marhaawanis@gmail.com³

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Hukum Tata Negara
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Abstract

The phenomenon of money politics in the context of general elections in Indonesia, which involves giving money or material rewards to influence voter behavior. This practice is considered to damage the integrity of democracy because it disrupts a fair and proportional process. By referring to various expert views, this study shows that money politics not only violates democratic principles, but also threatens human rights and degrades people's dignity. From a legal perspective, this practice is contrary to various regulations, such as Articles 47 and 73 of Law no. 1 of 2015 concerning Regional Head Elections. A case study conducted in Nganjuk shows that money politics influences the level of community participation, even though this participation is based on material motivations. This article highlights the importance of strict law enforcement to minimize the negative impact of money politics and the need for public awareness in assessing potential leaders based on their track record and integrity, not based on momentary rewards.

Keyword : *Political money, Politics, Elections*

Abstrak

Fenomena money politic atau politik uang dalam konteks pemilihan umum di Indonesia, yang melibatkan pemberian uang atau imbalan materi untuk memengaruhi perilaku pemilih. Praktik ini dinilai merusak integritas demokrasi karena mengganggu proses yang adil dan proporsional. Dengan mengacu pada berbagai pandangan pakar, kajian ini menunjukkan bahwa politik uang tidak hanya melanggar prinsip-prinsip demokrasi, tetapi juga mengancam hak asasi manusia dan merendahkan martabat rakyat. Dari perspektif hukum, praktik ini bertentangan dengan berbagai peraturan, seperti Pasal 47 dan 73 UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Studi kasus yang dilakukan di Nganjuk menunjukkan bahwa politik uang memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat, meskipun partisipasi tersebut didasarkan pada motivasi material. Artikel ini menyoroti pentingnya penegakan hukum yang tegas untuk meminimalisir dampak buruk politik uang serta perlunya kesadaran masyarakat dalam menilai calon pemimpin berdasarkan rekam jejak dan integritas mereka, bukan atas dasar imbalan sesaat.

Kata kunci : *Money politik, Politik, Pemilihan*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara yang menerapkan sistem demokrasi. Demokrasi merupakan mekanisme pemerintahan yang bertujuan untuk menjunjung tinggi kedaulatan

serta kesejahteraan masyarakat dan negara. Dalam sistem ini, pemerintah melaksanakannya dengan melibatkan setiap warga negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam pengambilan keputusan terkait kedaulatan dan kesejahteraan mereka. Pemilihan umum menjadi salah satu bentuk nyata demokrasi, berfungsi sebagai sarana bagi rakyat untuk mengekspresikan kedaulatan terhadap negara dan pemerintah. Partisipasi masyarakat dalam pemilu memiliki peran yang sangat penting karena mencerminkan salah satu wujud kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi. Melalui pemilu, rakyat dapat menentukan pihak-pihak yang bertugas menjalankan serta mengawasi pemerintahan suatu negara.

Dalam kasus ini, penulis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Sarah Brich, yakni korupsi politik dalam pemilu biasanya dilakukan melalui praktik politik uang. Hal tersebut akan menghasilkan orang yang ‘salah’ sebagai pemenang. Pemerintahan yang dihasilkan pun kurang representatif dan akuntabel. Alasannya karena politisi yang terpilih tidak akan mengutamakan kepentingan rakyat. Pada sisi lain, kepercayaan kepada mereka pun rendah. Selain itu, korupsi politik juga dapat mendorong korupsi di sektor-sektor lain.¹

Pelanggaran yang kerap terjadi selama pelaksanaan pemilu adalah maraknya praktik politik uang. Politik uang dianggap merusak nilai-nilai demokrasi, bahkan saat ini praktik tersebut sering kali terlihat seperti menjadi syarat tak tertulis bagi para calon pejabat, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk meraih dukungan dan suara terbanyak dari masyarakat. Jika kondisi ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin politik uang akan menjadi semacam budaya atau tradisi dalam pemilu, yang pada akhirnya merusak esensi dan makna sejati dari demokrasi.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu pilar utama demokrasi di Indonesia yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih pemimpin daerah secara langsung. Namun, dalam praktiknya, Pilkada sering kali diwarnai oleh berbagai tantangan, salah satunya adalah fenomena *money politik*. *Money politik*, atau praktik politik uang, merujuk pada upaya kandidat atau tim suksesnya untuk memengaruhi pilihan pemilih dengan menawarkan imbalan materi seperti uang, barang, atau jasa. Fenomena ini menjadi permasalahan serius karena tidak hanya menciderai prinsip demokrasi, tetapi juga mengancam integritas sistem politik di Indonesia.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada telah melarang dan mengatur sanksi terhadap praktik *money politik*. Namun, implementasi aturan

¹ Edward, pahlevi, "*pendidikan politik dalam pencegahan politik uang melalui gerakan masyarakat desa*" Jurnal antikorupsi: Yogyakarta. Vol: 6 No:1 2019, hlm.142

ini sering kali menghadapi kendala, baik dari sisi pengawasan, penegakan hukum, maupun kesadaran masyarakat. *Money politik* sering kali dianggap sebagai “tradisi” yang sulit dihilangkan, terutama di daerah-daerah dengan tingkat pendidikan politik yang rendah dan struktur ekonomi yang rentan.

Fenomena ini memiliki dampak luas terhadap sistem pemerintahan dan pembangunan daerah. Pemimpin yang terpilih melalui *money politik* cenderung mengutamakan kepentingan pendukungnya, bahkan dapat terjebak dalam praktik korupsi untuk mengembalikan modal politik yang telah dikeluarkan. Selain itu, praktik ini melemahkan partisipasi politik yang sehat, di mana keputusan pemilih tidak lagi didasarkan pada visi, misi, atau kompetensi kandidat, melainkan pada insentif finansial yang diterima.

Oleh karena itu, penelitian mengenai fenomena *money politik* dalam momentum Pilkada di Indonesia menjadi relevan untuk mengidentifikasi akar masalah, pola-pola yang berkembang, dan dampaknya terhadap kualitas demokrasi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dinamika *money politik* dalam Pilkada Indonesia, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi keberlangsungannya, peran lembaga pengawasan, serta implikasi hukum dan sosial yang ditimbulkan.

TINJAUAN LITERATUR

Dalam kajian *Money Politik*, terdapat sejumlah penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Salah satunya adalah Penelitian Aip Syarifudin (2020) yang berjudul “*Pilkada Dan Fenomena Politik Uang; Analisa Penyebab Dan Tantangan Penanganannya*” berfokus pada penyebab dan tantangan penanganan politik uang dalam Pilkada, serta menawarkan solusi seperti edukasi politik dan perbaikan regulasi. Namun, penelitian ini lebih menyoroti aspek normatif dan belum mendalami dampak langsung politik uang terhadap kualitas demokrasi, seperti legitimasi pemimpin terpilih dan kualitas pemerintahan setelah Pilkada. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori demokrasi prosedural dan konsolidasi demokrasi.

Sementara itu, artikel terkini lebih fokus pada dampak langsung politik uang terhadap kualitas demokrasi dan perilaku pemilih. Artikel ini menggali pengaruh politik uang terhadap pengambilan keputusan pemilih dan hasil Pilkada, serta menekankan pentingnya penguatan hukum dan pendidikan politik berbasis kompetensi. Pendekatannya mengutamakan teori demokrasi substantif dan analisis perilaku pemilih.

METODOLOGI PENELITIAN

Penulis pada penelitian ini mempergunakan metode pendekatan adalah yuridis-normatif yang merupakan pendekatan dengan berpatok pada aspek yuridis atau peraturan-peraturan dalam pencarian bahkan pengumpulan data. Penelitian ini bersumber dari data primer serta data sekunder. Data primer ini bersumber dari pemberi materi dalam suatu forum webinar, Adapun data sekunder yang bersumber dari literatur yang diperoleh di internet.

1. Metode yang digunakan

Adapun metodologi penelitian yang peneliti gunakan pada pembuatan artikel jurnal ilmiah ini ialah dengan cara kualitatif yakni, mengumpulkan data dan menganalisis data, Juga melalui teori atau data yang terstandarisasi, sehingga data yang dikumpulkan akurat dan relevan agar hasil penelitian dapat dipercaya.

2. Alat dan prosedur pengumpulan data

Adapun alat dan prosedur pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam pembuatan artikel jurnal ilmiah ini yaitu dengan menggunakan beberapa referensi dari jurnal ilmiah, artikel ilmiah, studi pustaka (*Library research*) serta beberapa literatur yang dijadikan sebagai studi komparasi atau sebagai perbandingan dengan sub judul materi yang dibahas oleh peneliti.

3. Teknik analisis data

Adapun teknik terkait analisis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini merupakan Kegiatan analisis data kualitatif meliputi pengujian, analisis, pengklasifikasian, evaluasi, perbandingan, sintesis, dan penyajian seluruh data yang dikumpulkan. Kemudian melalui analisis kualitatif dengan tahap pengelolaan data : interpretasi data, reduksi data, penyusunan data, pengujian keabsahan data dan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

1. Pengertian *Money Politic*

Money politic berasal dari dua kata dalam bahasa Inggris yaitu money dan politic, money yaitu uang dan politic yaitu politik dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan secara kebahasaan yaitu politik uang. Money Politic dalam Bahasa Indonesia adalah suap, arti suap dalam buku kaus besar Bahasa Indonesia adalah uang sogok. Sedangkan Istilah money politic (politik uang) ialah menggunakan uang untuk memengaruhi keputusan tertentu, dalam hal ini uang dijadikan alat untuk memengaruhi seseorang dalam menentukan keputusan.

Ada yang mengartikan money politic pengertiannya adalah suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan dan tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih (voters).

Menurut pakar hukum tata negara Yuzril Ihza Mahendra definisi money politic sangat jelas, yakni mempengaruhi masa pemilu dengan imbalan materi. Sedangkan menurut Hamdan Zoelva, money politic adalah upaya mempengaruhi perilaku pemilih agar memilih calon tertentu dengan imbalan materi (uang atau barang). Demikian juga money politic termasuk mempengaruhi penyelenggara dengan imbalan tertentu untuk mencuri atau menggelembungkan suara, termasuk membeli suara dari peserta atau calon tertentu. Namun demikian, money politic berbeda dengan biaya politik dimana hal itu adalah sebuah keniscayaan karena biaya politik merupakan biaya pemenangan yang wajar dan dibenarkan oleh hukum.

Selain itu definisi dari Johny Lomulus, juga menyatakan bahwa money politic merupakan kebijaksanaan dan atau tindakan memberikan sejumlah uang kepada pemilih atau pimpinan partai politik agar masuk sebagai calon kepala daerah yang definitif dan atau masyarakat pemilih memberikan suaranya kepada calon tersebut yang memberikan bayaran atau bantuan tersebut². Selanjutnya Gary Goodpaster, dalam studinya mendefinisikan money politic sebagai bagian dari korupsi yang terjadi dalam proses-proses pemilu, yang meliputi pemilihan presiden, kepala daerah, dan pemilu legislatif.³ Gary Goodpaster, kemudian menyimpulkan bahwa money politic merupakan transaksi suap-menyuap yang dilakukan oleh aktor untuk kepentingan mendapatkan keuntungan suara dalam pemilihan.

Dari sisi peraturan perundangan yang terkait dengan pilkada, tidak ditemukan pengertian tentang politik uang. Namun demikian terdapat norma larangan yang dikatakan sebagai politik uang, yakni Pasal 47 UU No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Pasal 47 menyatakan:

(1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur, Bupati, dan Walikota

² Johny Lomulus, Sikap Pemilih terhadap Pasangan Calon Menjelang Pilkada Lampung di Kota Bitung dalam Demokrasi Mati Suri, Jurnal Penelitian Vp. 4 No.1 2007, LIPI, hlm. 35

³ Gary Goodpaster, Refleksi tentang Korupsi di Indonesia, (Jakarta : USAID,2001), hlm.14

- (2) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama.
- (3) Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- (5) Dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan setiap orang atau lembaga terbukti memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur, Bupati, atau Walikota maka penetapan sebagai calon, calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Bupati, atau Walikota dibatalkan.

Pasal 73 menjelaskan: (1).Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih; (2). Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik politik uang dapat didefinisikan sebagai bentuk pemberian dalam bentuk apapun dari peserta pemilihan kepada masyarakat pemilih dengan tujuan untuk mendapatkan banyak suara.⁴

2. Dampak Praktik Money Politik terhadap Kualitas Demokrasi dan Hasil Pilkada di Indonesia

Praktik money politic dalam pemilihan calon legislatif dapat memberikan dampak negatif pada demokrasi yang sehat. Money politic, yang biasanya berupa penggunaan uang untuk mempengaruhi hasil pemilihan dapat mengganggu sistem demokrasi yang adil

⁴ Sri Wahyu Ananingsih, 'Tantangan Dalam Penanganan Dugaan Praktik Politik Uang Pada Pilkada Serentak 2017' , *Masalah-Masalah Hukum*, 45.1 (2016), 49 <<https://doi.org/10.14710/mmh.45.1.2016.49-57>>.

dan proporsional. Pernyataan ini menegaskan bahwa tindakan money politic dapat merusak integritas proses demokrasi. Praktik ini dapat mempengaruhi hasil pemilihan secara tidak wajar, dan bukan berdasarkan pertimbangan murni dari pemilih. Hal ini dapat mengakibatkan distorsi pada proses demokrasi yang seharusnya menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan bagi semua peserta pemilu.

Politik hukum yang sehat sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang demokratis, sementara money politic dapat merusak demokrasi dan pemilihan umum. Penegak hukum memiliki peran penting dalam menanggulangi money politic pada saat pemilu, Penegakan hukum terhadap money politik dalam pemilu sangat penting untuk memastikan keadilan dan keberlangsungan demokrasi, di mana Bawaslu dan Panwaslu memiliki peran dalam menangani pelanggaran pemilu, sementara penegak hukum harus menindak tegas praktik politik uang. Money politik dapat merugikan masyarakat dan merusak sistem demokrasi, oleh karena itu penegakan hukum yang efektif diperlukan untuk meminimalisir praktik tersebut.

Selanjutnya dalam Penilaian terhadap calon legislatif, masyarakat menilai rekam jejak dan program kerja calon legislatif berdasarkan keberhasilan mereka dalam melaksanakan tugas sebelumnya, konsistensi dengan nilai dan visi mereka, serta kejelasan dan realitas program kerja yang diajukan, menyoroti pentingnya rekam jejak yang baik dan program kerja yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan hanya janji belaka. Sementara itu, masyarakat menganggap penting untuk memilih calon yang peduli terhadap isu lingkungan, bebas dari kasus korupsi, serta memiliki kemampuan finansial dan popularitas yang sesuai. Masyarakat ada yang memiliki kepercayaan yang besar terhadap integritas dan moralitas calon legislatif. Dan ada juga yang tidak terlalu percaya atau meragukan integritas dan moralitas calon legislatif.⁵

Para calon legislatif atau Partai tertentu yang menggunakan Politik Uang untuk membeli hak pilih rakyat telah secara nyata merendahkan martabat rakyat. Suara dan martabat Rakyat mereka nilai dengan uang yang sebenarnya nilainya tidak akan pernah sebanding dengan apa yang akan mereka dapat untuk 5 tahun kedepan. Proses ini merupakan suatu pembodohan publik karena rakyat dikelabui dengan mengeksploitasi hak pilih mereka hanya untuk kepentingan sesaat mereka. Merendahkan martabat rakyat terjadi karena kurang dijunjungnya Hak Asasi Manusia. Para calon legislatif memberikan sejumlah uang berharap agar masyarakat yang menrimanya memilih mereka

⁵ Parlaungan Gabriel, *Pengaruh Money Politic dalam Membangun Demokrasi*, Jurnal Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan Vol. 09 No. 01 Tahun 2024, hlm. 426-427.

ketika Pemilu, hal itu merupakan suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia. Hal ini tercantum dalam UUD 1945 pasal 28E ayat (2) berbunyi : “ Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya .(Undang-Undang Dasar NRI 1945, 1945)”. Atas dasar karena mereka telah mendapatkan uang dari para caleg, akhirnya mereka harus memilih calon yang tidak sesuai dengan hati nuraninya, namun karena atas dasar balas budi kepada calon legislatif yang telah membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Seseorang yang memanfaatkan Politik Uang sebagai cara untuk mencapai tujuannya sebenarnya sedang menyiapkan perangkap untuk menjebak rakyat. dalam hal ini rakyat tidak diajak untuk bersama-sama memperjuangkan agenda perubahan, tetapi diorientasikan hanya untuk memenangkan sang calon semata. Setelah calon terpilih maka tidak ada sesuatu yang akan diperjuangkan karena sang calon akan sibuk selama 5 tahun atau periode tertentu untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah guna mengembalikan semua kerugiannya yang telah digelontorkan untuk menyuap para pemilih.

Sumber daya politik dan dana yang berhasil dikumpulkan akan dipakai untuk kepentingan diri sendiri dari periode ke periode. Disinilah terjadi penggerusan fungsi kaderisasi karena sang calon tidak akan mudah melepaskan kekuasaan yang diraih karena memang tidak ada kader yang dia siapkan. Berbagai bukti bisa kita temui di berbagai daerah dimana seorang anggota legislatif tetap menempati posisi tersebut hingga beberapa periode, bahkan meninggal dalam posisi sebagai anggota legislatif aktif.

Korupsi yang marak terjadi adalah salah satu bentuk penyelewengan APBD dimana terjadi kerjasama antara eksekutif dan legislatif. Kehadiran Legislatif yang mempunyai fungsi kontrol atau pengawasan tidak dapat berfungsi secara maksimal. Poin ini berkaitan dengan point kedua, dimana motivasi dilakukannya korupsi adalah untuk mengembalikan kerugian yang terjadi pada saat kampanye dimana sang calon menggunakan cara Politik Uang dalam membeli suara rakyat.

Transformasi atau perubahan suatu masyarakat ke arah yang lebih baik akan menjadi terhambat, jika dalam menjalani sistem demokrasi selalu didominasi dengan Politik Uang. Perubahan yang diharapkan sulit terwujud karena sang calon, ketika berhasil, akan menghabiskan seluruh energy dan pikirannya untuk mengembalikan semua kerugian yang telah dikeluarkan selama kampanye, utamanya kerugian yang terjadi akibat jual-beli suara dalam kerangka Politik Uang. Sang Calon secara nyata tidak akan merasa terbebani

karena menganggap bahwa dia telah membeli suara dan kondisi keterpurukan masyarakat tidak menjadi urusan dia.⁶

3. Pengaruh *Money Politic* terhadap respon masyarakat dalam pilkada

Dalam hal ini, tentunya masyarakat Indonesia tentunya memiliki respon atau tanggapan yang berbeda-beda terkait bagaimana money politik tersebut menyebar luas dalam lingkup masyarakat. Pada dasarnya ketidaktahuan Masyarakat seperti ini mempersulit mereka untuk memahami keadaan politik mata uang saat ini, terbukti dari betapa sederhananya masyarakat dalam menerima sejumlah imbalan yang diberikan, kemudian sangat mudah pihak-pihak tertentu terpengaruh untuk memilih calon atau kontestan politik, hingga adanya sikap pragmatis di masyarakat membuat mereka semakin memiliki ketidakpedulian terhadap pelanggaran yang ada, dan pada akhirnya memburuk sampai pada titik di mana partisipasi politik menjadi relatif rendah.

Maka transformasi atau perubahan masyarakat akan semakin benci dan bahkan berbalik melawan pemerintah jika proses demokrasi disubordinasikan pada politik ekonomi. Tujuan-tujuan tersebut jelas tidak realistis karena jika tercapai, mereka akan menggunakan seluruh energi mereka untuk membalikkan semua kerugian yang terjadi selama kampanye, termasuk kerugian yang diakibatkan oleh jual-beli suara dalam politik mata uang.⁷

Hal ini berkaitan dengan perubahan paling mendasar dan berdampak signifikan terhadap sistem politik di Indonesia adalah digunakannya party based government (pemerintahan berbasis partai) dalam format sistem presidensial. Hampir tidak ada jabatan pada tataran top bureaucracy yang tidak mensyaratkan dukungan partai politik, baik langsung maupun tidak langsung. Sebagai lembaga politik yang sarat dengan kepentingan, ukuran yang paling sah bagi fit and proper test adalah loyalitas orang yang sedang diuji pada kepentingan "terselubung" partai yang menguji melalui wakil mereka di DPR(D). Artinya, sama dengan model negara birokratik otoritarian atau NBO, *fit and proper test* sejatinya merupakan modifikasi dari instrumen yang digunakan oleh Orde Baru untuk menyeleksi orang-orang yang kooperatif, yang dapat digunakan untuk memaksimalkan

⁶ Nisa Nabila, *Pengaruh Money Politic dalam Pemilihan Anggota Legislatif*, NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (2020) hlm. 148-149

⁷ Alisahab, *pengaruh money politic terhadap masyarakat di desa Bongo kecamatan Bokat Kabubapten Buol*” jurnal polahi, Vol, 1 hlm. 18

kepentingan mereka. Dengan demikian, birokrasi di Indonesia belum bebas dari kepentingan politik.⁸

Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal, seperti kesulitan partai politik dalam membiayai roda organisasi memaksa mereka untuk tetap bergantung pada birokrasi pemerintah. Akibatnya, kontrol terhadap pemerintah tidak efektif untuk kepentingan rakyat. Ketergantungan dana berpotensi pada wakil rakyat mudah terkooptasi oleh agenda birokrasi-pemerintah sebab hasil aktivitas pemerintah berpengaruh pada nasib partai politik. Jabatan politik yang diisi pejabat dari partai politik silih berganti sesuai dengan mandat rakyat, sedangkan jabatan karier diperoleh berdasarkan kompetensi dan keahlian.⁹

Mengambil dari salah satu studi kasus yakni di daerah Nganjuk Hasil jumlah angket pada indikator partisipasi politik dengan jumlah 60 responden yang menerima money politik, pada pertanyaan-pertanyaan tentang partisipasi politik terbagi menjadi tiga golongan yaitu sebelum pemilihan kepala desa, saat pemilihan kepala desa, sesudah pemilihan kepala desa. Saat sebelum pemilihan kepala desa dimana soal pertanyaan tersebut meliputi keikutsertaan sosialisasi dan keikutsertaan kampanye dari hasil jumlah angket pada masyarakat yang menerima money politic semua mengikuti kampanye dan sosialisasi pada saat sebelum pemilihan kades, saat pemilihan kepala desa dilaksanakan 60 responden yang menerima 100% mencoblos calon kades yang memberikan money politik maupun fasilitas umum kepada warga desa munung tersebut. dan setelah pemilihan kades masyarakat desa munung telah mengikuti alur-alur atau prosedur yang ditetapkan oleh kades baru. Sehingga partisipasi pada masyarakat desa munung meningkat. Dan perolehan jumlah nilai angket pada masyarakat yang mendapatkan money politic berjumlah 48 responden mendapatkan skor Sangat tinggi 12, responden mendapatkan skor Tinggi. Sehingga dari hasil tersebut partisipasi politik masyarakat desa munung dari tahun ke tahun semakin meningkat.¹⁰

KESIMPULAN

Adapun kesimpulannya, itu definisi dari Johny Lomulus, juga menyatakan bahwa money politic merupakan kebijaksanaan dan atau tindakan memberikan sejumlah uang

⁸ Sri Wahyu Ananingsih, 'Tantangan Dalam Penanganan Dugaan Praktik Politik Uang Pada Pilkada Serentak 2017', Masalah-Masalah Hukum, 45.1 (2016), 49

⁹ Supriatna E, "*perkembangan politik & sistem birokrasi Di beberapa negara*" CV Pusataka Setia:Bandung, 2015, hlm. 84

¹⁰ Ratnasari, "hubungan penerima money politic dengan tingkat partisipasi politik dalam pemilihan kepala desa di desa Munung kecamatan Jatikalen kabupaten Nganjuk" Vol, 3 no 4 hlm. 9

kepada pemilih atau pimpinan partai politik agar masuk sebagai calon kepala daerah yang definitif dan atau masyarakat pemilih memberikan suaranya kepada calon tersebut yang memberikan bayaran atau bantuan tersebut

Politik hukum yang sehat sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang demokratis, sementara money politic dapat merusak demokrasi dan pemilihan umum. Penegak hukum memiliki peran penting dalam menanggulangi money politic pada saat pemilu, Penegakan hukum terhadap money politik dalam pemilu sangat penting untuk memastikan keadilan dan keberlangsungan demokrasi, di mana Bawaslu dan Panwaslu memiliki peran dalam menangani pelanggaran pemilu, sementara penegak hukum harus menindak tegas praktik politik uang.

memiliki respon atau tanggapan yang berbeda-beda terkait bagaimana money politik tersebut menyebar luas dalam lingkup masyarakat. Pada dasarnya ketidaktahuan Masyarakat seperti ini mempersulit mereka untuk memahami keadaan politik mata uang saat ini, terbukti dari betapa sederhananya masyarakat dalam menerima sejumlah imbalan yang diberikan, kemudian sangat mudah pihak-pihak tertentu terpengaruh untuk memilih calon atau kontestan politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Alisahab, *pengaruh money politic terhadap masyarakat di desa Bongo kecamatan Bokat Kabubapten Buol*” jurnal polahi, Vol, 1
- Edward, pahlevi, “*pendidikan politik dalam pencegahan politik uang melalui gerakan masyarakat desa*” Jurnal antikorupsi: Yogyakarta. Vol: 6 No:1 2019,
- Gary Goodpaster, *Refleksi tentang Korupsi di Indonesia*, (Jakarta : USAID,2001),
- Johny Lomulus, *Sikap Pemilih terhadap Pasangan Calon Menjelang Pilkada Lampung di Kota Bitung dalam Demokrasi Mati Suri*, Jurnal Penelitian Vp. 4 No.1 2007
- Nisa Nabila, *Pengaruh Money Politic dalam Pemilihan Anggota Legislatif*, NOTARIUS, Volume 13 Nomor 1 (2020)
- Parlaungan Gabriel, *Pengaruh Money Politic dalam Membangun Demokrasi*, Jurnal Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan Vol. 09 No. 01, 2024
- Sri Wahyu Ananingsih, ‘*Tantangan Dalam Penanganan Dugaan Praktik Politik Uang Pada Pilkada Serentak 2017*’, *Masalah-Masalah Hukum*, 45.1 (2016)
- Supriatna E, “*perkembangan politik & sistem birokrasi Di beberapa negara*” CV Pusataka Setia:Bandung, 2015